E-ISSN: 3031-0458

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

STATUS HUKUM BLIJVERS DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Muhamad Adil Arifin[1], Muhammad Hilman Al Gipari[2], Assaidul Akrom[3], Eki Muhammad Adji Sadili[4], Yenny Febrianty[5]

[1,2,3,4,5] *Fakultas Hukum,Universitas Pakuan*

e-mail: adilarifin346@gmail.com[1], muhammadhilmanalgipari@gmail.com[2], assaidulakrom28@gmail.com[3], ekiadji3@gmail.com[4], yenny.febrianty@unpak.ac.id[5]

Received 18-07-2025| Revised form 20-08-2025 | Accepted 29-10-2025

Abstract

The Blijvers phenomenon represents one of the most complex consequences of Indonesia's decolonization process following the 1949 Round Table Conference (KMB). This group consists of Dutch descendants who chose to remain in Indonesia without clearly determining their nationality, resulting in cross-border legal uncertainty. This study aims to analyze the legal status of Blijvers from the perspective of Private International Law and to examine its implications for civil rights, including nationality, property ownership, inheritance, and legal protection. The research employs a normative legal method with historical, comparative, and conceptual approaches. The findings reveal that Blijvers occupy an intermediate legal status, positioned between foreign nationals and Indonesian citizens, which creates ambiguity in their civil rights. The lack of harmony between the principles of lex patriae and lex domicilii leads to jurisdictional conflicts between Indonesian and Dutch legal systems. Therefore, harmonization between national and international law is essential, particularly through the reform of citizenship and civil law based on the principles of good faith, non-discrimination, and human rights protection, in order to ensure legal certainty and justice for individuals affected by post-colonial transitions.

Keywords: *Blijvers, Civil Law, International Private Law.*

Abstrak

Fenomena Blijvers merupakan salah satu akibat paling kompleks dari proses dekolonisasi Indonesia pasca-Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Kelompok ini terdiri atas warga keturunan Belanda yang memilih untuk tetap tinggal di Indonesia tanpa secara tegas menentukan kewarganegaraannya, sehingga menimbulkan persoalan hukum lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum Blijvers dari perspektif Hukum Perdata Internasional serta menelaah implikasinya terhadap hak-hak keperdataan, meliputi kewarganegaraan, kepemilikan harta benda, waris, dan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan historis, komparatif, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Blijvers berada pada posisi *intermediate legal status*, yaitu posisi di antara warga negara asing dan warga negara Indonesia, yang menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap hak-hak keperdataan mereka. Ketidakharmonisan antara *asas lex patriae* dan *lex domicilii* menimbulkan konflik yurisdiksi antara hukum nasional Indonesia dan hukum Belanda. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional, khususnya melalui pembaruan hukum kewarganegaraan dan perdata yang berlandaskan asas *good faith*, prinsip non-diskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia guna menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi individu pasca-dekolonisasi.

Kata kunci: Blijvers, Hukum Perdata, Hukum Perdata Internasional

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

PENDAHULUAN

Kemunculan kelompok Blijvers pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 merupakan salah satu konsekuensi paling rumit dari proses dekolonisasi yang dijalani Indonesia. Peristiwa Konferensi Meja Bundar, yang berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949, tidak hanya menjadi simbol berakhirnya kolonialisme secara formal, tetapi juga membuka fase baru dalam hubungan sosial, politik, dan hukum antara kedua negara tersebut. Di balik euforia kemerdekaan yang mengiringi momentum tersebut, muncul sekelompok masyarakat yang memutuskan untuk tetap mempertahankan kewarganegaraan Belanda meskipun memilih menetap di wilayah Indonesia. Mereka kemudian dikenal dengan istilah *Blijvers*. Pilihan tersebut bukan sekadar tindakan administratif, melainkan juga mencerminkan dilema identitas, loyalitas politik, dan ketidakpastian akan masa depan di tengah perubahan tatanan negara pascakolonial.[1]

Transisi kewarganegaraan antara Belanda dan Indonesia menjadi isu sentral yang hingga kini masih menyisakan problematika hukum dan sosial. Meskipun Konfrensi Meja Bundar memberikan hak opsi kepada penduduk bekas Hindia Belanda untuk menentukan kewarganegaraan mereka, pelaksanaannya di lapangan diwarnai ambiguitas serta kendala administratif. Banyak individu yang terjebak dalam ketidakpastian status, baik dalam hal pengakuan hak-hak sipil, jaminan perlindungan hukum, maupun akses terhadap hak-hak keperdataan lintas yurisdiksi. Kompleksitas ini diperparah oleh dinamika politik internasional pada masa itu, di mana tekanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta sikap negara-negara lain turut memengaruhi arah kebijakan transisi kewarganegaraan tersebut.[2]

Ketidakpastian status hukum dalam aspek keperdataan lintas negara menjadi konsekuensi logis dari proses transisi yang tidak diselesaikan secara tuntas. Tidak sedikit individu berstatus *Blijvers* yang menghadapi kesulitan dalam perkara waris, kontrak, dan kepemilikan aset karena adanya perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Belanda, sementara mekanisme harmonisasi hukum belum terbentuk secara efektif. Indonesia masih mempertahankan sebagian besar sistem hukum perdata peninggalan kolonial Belanda, sedangkan Belanda sendiri telah melakukan modernisasi terhadap hukum perdatanya, khususnya melalui penguatan asas itikad baik. Perbedaan konseptual ini menimbulkan kesenjangan yang memperdalam ketidakpastian hukum bagi individu yang berada di antara dua rezim hukum tersebut.

Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, kasus *Blijvers* beserta persoalan transisi kewarganegaraan pasca Konferensi Meja Bundar menjadi representasi nyata dari

[1] Miarsa, F., Saifudin, M., Santoso, H., Qoilun, N., & Japar, S. (2024). COMPARATIVE STUDY OF THE GOOD FAITH CONCEPT BETWEEN INDONESIA AND THE NETHERLANDS IN CIVIL LAW. *Journal of Court and Justice*. *https://doi.org/10.56943/jcj.v3i1.481,* hlm 5

[2] Ingleson, John. *Workers and Democracy: The Indonesian Labour Movement, 1949–1957*. NUS Press, 2022. *JSTOR*, https://doi.org/10.2307/j.ctv2wn4ccf. Accessed 29 Oct. 2025, hlm 25

bagaimana perubahan politik dapat melahirkan persoalan keperdataan lintas negara yang sangat kompleks. Permasalahan yurisdiksi, pengakuan terhadap putusan pengadilan, serta perlindungan hak-hak sipil lintas batas menjadi tantangan utama bagi negara maupun individu yang terdampak. Dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih dan konflik norma antara hukum nasional Indonesia dan hukum Belanda, khususnya dalam hal pengakuan status hukum serta pelaksanaan hak-hak keperdataan warga negara asing yang menetap.

Fenomena ini menunjukkan urgensi pengembangan dan harmonisasi hukum perdata internasional yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan politik global. Kajian komparatif antara sistem hukum Indonesia dan Belanda, terutama dalam hal perlindungan hak keperdataan dan penerapan asas itikad baik, menjadi sangat relevan dalam mencari solusi atas persoalan serupa di masa depan. Pengalaman historis hubungan Indonesia–Belanda Pasca Konfensi Meja Bundar dapat pula dijadikan pelajaran berharga bagi negara-negara lain yang mengalami proses dekolonisasi dan peralihan kedaulatan yang sejenis.

Relevansi kajian mengenai *Blijvers* semakin meningkat di era modern yang ditandai dengan mobilitas penduduk antarnegara serta intensitas interaksi lintas batas yang kian tinggi. Permasalahan hukum yang mereka hadapi pasca Konferensi Meja Bundar dapat dijadikan refleksi penting bagi pengembangan Hukum Perdata Internasional yang lebih responsif terhadap dinamika sosial-politik dan kebutuhan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks globalisasi, isu seperti kewarganegaraan ganda, pengakuan hak keperdataan lintas yurisdiksi, dan harmonisasi hukum menjadi semakin mendesak untuk direspon secara komprehensif.

Selain faktor internal, pengaruh eksternal seperti intervensi PBB dan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 juga memperlihatkan bagaimana tekanan internasional dapat memengaruhi arah kebijakan hukum nasional.[3] Pencantuman norma-norma HAM dalam Konstitusi RIS, misalnya, tidak terlepas dari pengaruh kuat Belanda dan PBB yang menuntut adanya jaminan terhadap hak-hak dasar sebagai prasyarat legitimasi internasional bagi negara baru. Hal tersebut membuktikan bahwa dinamika dalam Hukum Perdata Internasional tidak dapat dilepaskan dari konteks politik global dan hubungan diplomatik antarnegara.

Dalam literatur hukum Indonesia, Subekti dalam karyanya Pokok-Pokok Hukum Perdata menegaskan bahwa sistem hukum perdata Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh *Burgerlijk Wetboek* (BW) warisan Belanda, khususnya dalam penerapan asas itikad baik dan prinsip kebebasan berkontrak. Warisan *Burgerlijk Wetboek* (BW) tidak hanya membentuk kerangka dasar hukum perdata Indonesia, tetapi juga menciptakan tantangan tersendiri dalam proses pembaruan hukum yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat

[3] *Ibid*., hlm 34

modern dan perkembangan global. Asas itikad baik (*goede trouw*) dan prinsip kebebasan berkontrak yang diadopsi dari sistem hukum Belanda sering kali dihadapkan pada persoalan implementasi dalam praktik, terutama ketika berhadapan dengan kontrak yang melibatkan unsur asing.[4] Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah berupaya menyesuaikan norma-norma hukum perdata dengan nilai-nilai nasional, pengaruh kolonial masih tampak kuat dalam substansi dan interpretasi yuridis. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi terhadap sistem hukum perdata yang tidak hanya menghormati tradisi hukum yang telah ada, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan hukum perdata internasional yang responsif terhadap dinamika hubungan antarnegara dan kebutuhan globalisasi ekonomi.

Selain itu, urgensi ratifikasi instrumen hukum internasional seperti *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG) juga menjadi isu strategis dalam pengembangan sistem hukum nasional Indonesia. Ratifikasi terhadap konvensi tersebut tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional, tetapi juga menjadi langkah penting menuju harmonisasi hukum kontrak lintas negara yang selama ini masih didominasi oleh ketentuan domestik[5]. Sejalan dengan pandangan Dandy Aditya Qasthari dan para ahli hukum lainnya, penerapan CISG akan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi pelaku usaha, mengurangi potensi sengketa kontraktual, serta menyederhanakan proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian yang melibatkan subjek hukum asing. Dalam konteks yang lebih luas, pengintegrasian prinsip-prinsip hukum perdata internasional melalui ratifikasi konvensi global seperti CISG mencerminkan kesiapan Indonesia untuk beradaptasi dengan dinamika ekonomi dunia sekaligus memperkuat legitimasi sistem hukumnya di tingkat internasional.

Pada akhirnya, kajian kritis mengenai fenomena *Blijvers*, dinamika transisi kewarganegaraan, serta ketidakpastian status hukum keperdataan lintas negara tidak hanya memiliki relevansi historis dalam konteks hubungan Indonesia–Belanda, tetapi juga memberikan sumbangan penting bagi penguatan teori dan praktik Hukum Perdata Internasional di tengah arus globalisasi. Pengalaman tersebut menegaskan urgensi reformasi hukum yang bersifat adaptif terhadap perubahan global, kebutuhan akan harmonisasi norma antarnegara, serta perlindungan hak-hak individu sebagai pilar utama dalam membangun sistem hukum yang responsif dan berkeadilan di era interkoneksi dunia modern.

METODE PENELITIAN

[4] Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata," Jakarta: PT. Intermasa, 2005, hlm 44

[5] Dandy Aditya Qasthari, Huala Adolf, Etty Djukardi, "Urgensi Ratifikasi United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) Vienna 1980 Terhadap Perkembangan Hukum Perjanjian Jual Beli Barang di Indonesia Dikaitkan dengan Akta Notaris", 2020, hlm 16

Jenis penelitian ini Adalah Penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), penelitian ini ini menerapkan pendekatan historis dan komparatif untuk mengkaji perkembangan serta dinamika hukum yang muncul pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) beserta implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dengan cara menelaah berbagai instrumen hukum yang relevan, baik yang berlaku pada masa kolonial maupun pasca pengakuan kedaulatan, guna mengidentifikasi dasar filosofis serta ratio legis dari ketentuan yang mengatur kewarganegaraan dan hak-hak keperdataan. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimanfaatkan untuk menganalisis doktrin, teori, dan prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam literatur akademik, dengan tujuan menemukan konsep-konsep fundamental yang menjadi pijakan dalam pembentukan serta penerapan norma hukum yang berkaitan dengan status hukum Blijvers.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum *Blijvers* dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional

Status hukum *Blijvers* merupakan fenomena historis yang muncul setelah penandatanganan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, yang menandai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Istilah *Blijvers* merujuk pada kelompok warga keturunan Belanda yang memilih untuk tetap tinggal di wilayah Indonesia setelah pengakuan kedaulatan, tanpa segera menentukan pilihan kewarganegaraan mereka. Secara yuridis, keberadaan kelompok ini menimbulkan permasalahan hukum lintas negara, khususnya dalam bidang status personal, kewarganegaraan, dan hak-hak keperdataan lintas yurisdiksi.

Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI), penentuan status hukum seseorang yang memiliki hubungan dengan dua sistem hukum yang berbeda (Indonesia dan Belanda) sangat ditentukan oleh asas *lex patriae* dan *lex domicilii*. Indonesia pada umumnya menganut asas lex patriae, yaitu hukum negara asal menentukan status keperdataan seseorang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië* (AB), yang menyatakan bahwa status dan kewenangan seseorang tunduk pada hukum nasionalnya masing-masing.[6] Konsekuensinya, bagi para *Blijvers* yang tetap tinggal di Indonesia setelah Konferensi Meja Bundar tanpa menyatakan pilihan kewarganegaraan secara eksplisit, terjadi ketidakpastian hukum yang cukup kompleks. Secara de jure, mereka masih dianggap sebagai warga negara Belanda, tetapi secara de facto mereka hidup dan menetap di wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Ambiguitas ini menimbulkan persoalan dalam berbagai aspek hukum keperdataan, seperti hak milik, perwalian, perkawinan campuran, serta pewarisan. Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia menghadapi kesulitan dalam menentukan yurisdiksi yang berlaku

[6] Subekti, *Op. Cit*. hlm 13

terhadap *Blijvers*, terutama karena sistem hukum kolonial Belanda yang masih mempengaruhi perangkat hukum nasional pada masa transisi pasca kedaulatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sudargo Gautama, keberadaan kelompok dengan status ganda seperti ini menimbulkan "*conflict of laws*" yang hanya dapat diselesaikan melalui penerapan asas-asas Hukum Perdata Internasional yang berkeadilan dan kontekstual.[7] Dengan demikian, bagi *Blijvers* yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan, status hukumnya menjadi ambigu karena mereka secara de jure masih dianggap warga negara Belanda, tetapi secara de facto menetap di Indonesia.

Masalah ini diperumit dengan adanya Perjanjian Kewarganegaraan Indonesia-Belanda tahun 1949, yang memberikan tenggat waktu dua tahun bagi penduduk untuk memilih kewarganegaraannya.[8] Namun, tidak semua *Blijvers* melakukan pilihan dalam batas waktu tersebut. Akibatnya, terjadi *apatride* (keadaan tanpa kewarganegaraan) bagi sebagian dari mereka. Dalam konteks Hukum Perdata Internasional, situasi apatride ini menjadi persoalan serius karena individu tanpa kewarganegaraan tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Kondisi *apatride* yang dialami sebagian *Blijvers* memperlihatkan lemahnya mekanisme transisi kewarganegaraan pasca-KMB serta ketiadaan sistem hukum yang komprehensif untuk menangani akibat hukum dari peralihan kedaulatan negara. Dalam praktiknya, banyak *Blijvers* yang secara administratif tidak lagi diakui sebagai warga Belanda karena melewati batas waktu opsi, sementara di sisi lain mereka juga belum memperoleh pengakuan resmi sebagai warga negara Indonesia. Situasi ini menimbulkan dampak nyata terhadap hak-hak keperdataan mereka, seperti hak kepemilikan harta, hak waris, dan hak atas perlindungan hukum. Misalnya, individu yang berstatus *apatride* tidak dapat mendaftarkan kepemilikan tanah atau aset di Indonesia karena tidak memiliki identitas kewarganegaraan yang sah sebagaimana disyaratkan oleh hukum nasional. Dalam hukum perdata internasional, keadaan ini dikenal sebagai bentuk "*legal limbo*", di mana seseorang berada di antara dua yurisdiksi hukum yang saling menolak memberikan pengakuan terhadap status personalnya.[9]

Di sisi lain, Pasal 15 *Universal Declaration of Human Rights* (1948) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan dan tidak boleh secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya.[10] Prinsip ini menunjukkan bahwa status hukum *Blijvers* harus dipandang bukan hanya dari aspek hukum nasional Indonesia, tetapi juga dari norma-norma hukum internasional yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dengan demikian, posisi *Blijvers* tidak dapat semata-mata dinilai berdasarkan

[7] Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid I, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 24

[8] R. Supomo, *Sejarah Politik Hukum dan Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1954, hlm. 217.

[9] Sudargo, *Op. Cit*.hlm 41.

[10] *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Pasal 15, diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948.

kedaulatan hukum nasional yang bersifat teritorial, melainkan juga harus ditempatkan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Prinsip non-diskriminasi dan hak atas kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) merupakan manifestasi dari upaya komunitas internasional untuk memastikan setiap individu memiliki identitas hukum yang diakui negara. Dalam hal ini, penolakan atau kegagalan negara dalam memberikan status kewarganegaraan kepada kelompok seperti *Blijvers* dapat dianggap bertentangan dengan kewajiban moral dan hukum yang diemban oleh negara di bawah kerangka hukum internasional. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan mekanisme hukum yang menjamin kepastian status keperdataan, termasuk melalui pengaturan yang lebih jelas tentang pilihan kewarganegaraan, perlindungan hak-hak sipil, serta akses terhadap keadilan bagi individu yang terdampak oleh proses dekolonisasi

Dengan demikian, dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, *Blijvers* berada dalam posisi intermediate legal status yakni posisi antara warga negara asing dan warga negara Indonesia yang menimbulkan kebutuhan untuk melakukan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional. Perubahan paradigma ini juga menuntut adanya pendekatan transnasional yang mempertimbangkan hak asasi manusia dan asas keadilan dalam menentukan status hukum individu pasca-kolonial.[11] Posisi intermediate legal status yang disandang oleh *Blijvers* menunjukkan adanya kekosongan norma dalam sistem hukum nasional yang belum sepenuhnya mengakomodasi realitas sosial dan politik pasca-dekolonisasi. Dalam konteks Hukum Perdata Internasional, status tersebut menimbulkan persoalan dual allegiance yaitu kondisi di mana individu terikat pada dua rezim hukum yang berbeda tanpa memperoleh perlindungan hukum yang optimal dari keduanya. Akibatnya, hak-hak keperdataan seperti kepemilikan, pewarisan, dan akses terhadap lembaga peradilan sering kali bergantung pada interpretasi administratif atau kebijakan politik yang bersifat kasuistis. Hal ini mengindikasikan perlunya mekanisme harmonisasi hukum antara Indonesia dan Belanda, baik melalui perjanjian bilateral maupun pengakuan timbal balik atas status hukum individu lintas negara. Upaya tersebut tidak hanya akan memperkuat kepastian hukum bagi *Blijvers*, tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip hukum internasional modern yang menjunjung asas good faith (itikad baik) dan perlindungan hak asasi manusia.

Implikasi Hukum terhadap Hak Keperdataan *Blijvers*

a.Kewarganegaraan

Implikasi pertama yang paling nyata bagi *Blijvers* adalah persoalan kewarganegaraan. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia, seseorang dianggap sebagai warga negara Indonesia jika ia bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan menunjukkan iktikad untuk menjadi warga

[11] Huala Adolf, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2019, hlm. 45.

negara. Namun, dalam praktik pasca-Konferensi Meja Bundar, ketentuan tersebut sulit diterapkan terhadap kelompok *Blijvers*, karena banyak di antara mereka yang tidak secara eksplisit menyatakan iktikad untuk menjadi warga negara Indonesia, meskipun telah menetap secara permanen di wilayah Indonesia. Situasi ini menimbulkan ambiguitas status hukum yang berkepanjangan, sebab sebagian *Blijvers* secara administratif masih diakui sebagai warga negara Belanda, sementara di sisi lain mereka juga tidak memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia menurut hukum nasional. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas status dalam dokumen administrasi, kepemilikan tanah, dan hak politik.

Selain itu, dalam konteks Hukum Perdata Internasional, kewarganegaraan berperan sebagai dasar utama bagi penerapan hukum nasional terhadap individu. Oleh karena itu, ketidakpastian kewarganegaraan *Blijvers* menyebabkan kesulitan dalam penentuan yurisdiksi hukum yang berlaku atas dirinya, baik dalam perkara perdata maupun administrasi kependudukan. [12] Dalam teori Hukum Perdata Internasional, status kewarganegaraan menentukan *personal law* yang berlaku terhadap individu, termasuk dalam hal kapasitas hukum dan hak-hak keperdataan lainnya. Ketika status kewarganegaraan seseorang tidak jelas, maka timbul konflik hukum antara *lex patriae* dan *lex domicilii* yang berpotensi menimbulkan *legal vacuum*. Situasi ini semakin kompleks karena pada masa transisi pasca-kemerdekaan Indonesia, belum terdapat keseragaman penafsiran antara ketentuan nasional dan prinsip-prinsip hukum internasional terkait penentuan status kewarganegaraan ganda atau tanpa kewarganegaraan (*statelessness*). Oleh sebab itu, perlu adanya mekanisme harmonisasi hukum yang menjamin kepastian status hukum Blijvers tanpa mengabaikan asas *protection of human rights* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 *Universal Declaration of Human Rights* (1948).[13]

b.Harta Benda dan Kepemilikan

Aspek lain yang terdampak adalah hak atas harta benda. Berdasarkan prinsip *lex rei sitae*, benda tetap tunduk pada hukum tempat benda tersebut berada. Artinya, meskipun *Blijvers* masih berkewarganegaraan Belanda, harta benda yang dimiliki di Indonesia tunduk pada hukum Indonesia. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus yang menunjukkan sengketa kepemilikan akibat perbedaan tafsir antara hukum kolonial dan hukum nasional. Misalnya, pada masa awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 8 Tahun 1953 mengatur nasionalisasi aset-aset milik warga negara asing, termasuk yang dimiliki oleh *Blijvers*. Kebijakan nasionalisasi tersebut menimbulkan perdebatan yuridis mengenai perlindungan hak milik bagi individu yang memiliki status kewarganegaraan tidak jelas.

Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, tindakan nasionalisasi seharusnya memperhatikan asas *non-discrimination* dan *fair compensation* sebagaimana diakui dalam

[12] Sudargo, *Op. Cit*.hlm 24.

[13] J.G. Starke, *Introduction to International Law*, 11th Edition, London: Butterworths, 1994, hlm. 360.

praktik hukum internasional. Namun, dalam konteks Indonesia pada masa itu, pertimbangan politik dan ekonomi nasional seringkali lebih dominan dibandingkan prinsip keadilan transnasional. Akibatnya, banyak *Blijvers* yang kehilangan hak atas harta benda tanpa mekanisme ganti rugi yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kedaulatan negara dalam mengatur kepemilikan asing dan kewajiban negara untuk menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang melindungi hak individu atas properti.[14]

Dengan demikian, dari perspektif Hukum Perdata Internasional, persoalan kepemilikan *Blijvers* menunjukkan pentingnya asas perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan negara dan hak individual, serta perlunya perjanjian bilateral untuk menghindari konflik yurisdiksi.

c. Waris dan Status Keluarga

Dalam hal pewarisan, Pasal 16 AB menegaskan bahwa hukum yang berlaku terhadap status dan wewenang seseorang, termasuk waris, adalah hukum nasionalnya.[15] Maka, apabila seorang *Blijvers* masih diakui sebagai warga negara Belanda, hukum pewarisan Belanda tetap berlaku. Namun, bila ia telah menjadi warga Indonesia, maka hukum waris Indonesia (baik BW maupun hukum adat) yang akan diterapkan. Kondisi ini menimbulkan kompleksitas, terutama dalam kasus keluarga campuran, di mana terjadi benturan antara sistem hukum waris Indonesia dan Belanda.[16] Dalam praktiknya, benturan hukum dalam pewarisan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga berdampak nyata terhadap kepastian hukum dan pelaksanaan hak-hak keperdataan para ahli waris. Misalnya, dalam keluarga campuran antara *Blijvers* dan warga negara Indonesia, terjadi perbedaan prinsip mendasar yaitu hukum Belanda menekankan asas individual dalam pewarisan (*individualistische stelse*l), sedangkan hukum adat Indonesia cenderung menekankan asas komunal dan kekeluargaan (*komunalistische stelsel*).[17] Akibatnya, pembagian harta warisan sering kali menghadapi sengketa karena perbedaan pandangan mengenai siapa yang berhak mewarisi dan bagaimana mekanisme pembagiannya. Selain itu, pengadilan Indonesia dihadapkan pada dilema dalam menentukan *choice of law* yang tepat, antara mempertahankan asas nasionalitas atau menyesuaikannya dengan asas domisili dan realitas sosial para pihak yang terlibat.

d. Perlindungan Hukum

Dalam aspek perlindungan hukum, keberadaan *Blijvers* yang tidak memiliki kewarganegaraan pasti menyebabkan lemahnya posisi mereka di hadapan hukum nasional. Prinsip *equality before the law* yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 secara normatif memang berlaku bagi setiap orang yang berada di wilayah Indonesia,

[14] A. F. M. Manan, *Nasionalisasi dan Perlindungan Hak Milik Asing dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jakarta: UI Press, 1982, hlm. 74.

[15] Subekti, *op.cit.,* hlm. 21.

[16] Sudargo, *Op. Cit*.,56.

[17] Sudargo, *Op. Cit*.,127.

tetapi dalam praktik, perlakuan administratif dan perlindungan terhadap *Blijvers* sering kali bergantung pada kebijakan politik luar negeri dan hubungan diplomatik Indonesia–Belanda.[18] Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap *Blijvers* berada pada wilayah yang ambigu antara prinsip universal hak asasi manusia dan praktik kedaulatan negara. Dalam konteks Hukum Perdata Internasional, posisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum positif dan realitas implementatif. Di satu sisi, Indonesia terikat pada prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR*) dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR*), yang menjamin hak atas perlindungan hukum yang setara bagi setiap individu tanpa memandang status kewarganegaraan

Selain itu, keterbatasan perlindungan hukum bagi *Blijvers* juga disebabkan oleh ketiadaan instrumen hukum nasional yang secara eksplisit mengatur status dan hak-hak keperdataan mereka setelah berakhirnya masa peralihan pasca Konfresni Meja Bundar. Banyak *Blijvers* yang akhirnya kehilangan hak atas properti, kesulitan memperoleh dokumen resmi seperti akta kelahiran atau surat kepemilikan tanah, serta terhambat dalam akses terhadap mekanisme hukum formal.[19] Kondisi ini menunjukkan perlunya rekonstruksi hukum perdata internasional Indonesia agar lebih adaptif terhadap fenomena transnasional, termasuk penataan ulang norma tentang kewarganegaraan ganda, pengakuan status penduduk tetap asing dan perlindungan terhadap individu tanpa kewarganegaraan. Reformasi semacam ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada kedaulatan negara, tetapi juga menjamin keadilan dan martabat manusia sebagai prinsip universal hukum internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Blijvers merupakan kelompok masyarakat yang menghadapi ketidakpastian status hukum akibat transisi kewarganegaraan pasca-Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, status hukum mereka berada pada posisi intermediate legal status di antara warga negara Indonesia dan warga negara Belanda yang menimbulkan problem conflict of laws antara asas *lex patriae* dan *lex domicilii*. Ambiguitas ini menyebabkan banyak *Blijvers* kehilangan kepastian hukum dalam aspek kewarganegaraan, hak atas harta benda, pewarisan, dan perlindungan hukum. Situasi tersebut juga memperlihatkan adanya kekosongan norma hukum dalam sistem hukum nasional yang belum mampu mengakomodasi realitas sosial pasca-dekolonisasi, sekaligus

[18] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 145.

[19] Sudargo, *Op. Cit*.,213.

menunjukkan pentingnya penerapan asas good faith dan prinsip non-diskriminasi dalam penyelesaian status hukum mereka.

Selanjutnya, implikasi hukum terhadap hak-hak keperdataan Blijvers mencakup hilangnya jaminan kepemilikan aset, hambatan dalam memperoleh status kewarganegaraan, serta lemahnya perlindungan hukum akibat ketiadaan instrumen hukum yang secara tegas mengatur status mereka. Dari perspektif Hukum Perdata Internasional, penyelesaian permasalahan ini memerlukan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional melalui perjanjian bilateral Indonesia–Belanda dan penguatan regulasi domestik yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembaruan hukum kewarganegaraan dan perdata Indonesia harus diarahkan pada integrasi prinsip-prinsip hukum internasional modern seperti asas *protection of human rights* dan *fair treatment* agar mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan bagi setiap individu tanpa kewarganegaraan yang jelas seperti halnya *Blijvers.*

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala. *Hukum Perdata Internasional Indonesia.* Bandung: Refika Aditama, 2019.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid I. Bandung: Alumni, 1993.

Ingleson, John. *Workers and Democracy: The Indonesian Labour Movement, 1949–1957.* Singapore: NUS Press, 2022. *https://doi.org/10.2307/j.ctv2wn4ccf.*

Manan, A. F. M. *Nasionalisasi dan Perlindungan Hak Milik Asing dalam Perspektif Hukum Internasional.* Jakarta: UI Press, 1982.

Miarsa, F., Saifudin, M., Santoso, H., Qoilun, N., & Japar, S. "Comparative Study of the Good Faith Concept Between Indonesia and The Netherlands in Civil Law." *Journal of Court and Justice*, Vol. 3, No. 1 (2024). *https://doi.org/10.56943/jcj.v3i1.481.*

Qasthari, Dandy Aditya, Huala Adolf, & Etty Djukardi. "Urgensi Ratifikasi *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) Vienna 1980* terhadap Perkembangan Hukum Perjanjian Jual Beli Barang di Indonesia Dikaitkan dengan Akta Notaris." 2020.

Starke, J. G. *Introduction to International Law.* 11th Edition. London: Butterworths, 1994.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: PT. Intermasa, 2005.

Supomo, R. *Sejarah Politik Hukum dan Perkembangan Hukum di Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1954.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Pasal 15. Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948.